



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2022/PN.Dps

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Nicholas John Burgoyne** , Laki-laki, lahir di Harogate , 16 Desember 1964, Agama Islam, WNA, No Paspor 518058848;

**Anik Yunita**, Perempuan, lahir di Denpasar , 10 Juni 1978 , pekerjaan: mengurus rumah tangga, Agama: Islam, WNI, NIK: 5171015006780003; Keduanya beralamat di Jl. Gunung Batok V/4 Denpasar, Lingkungan Buana Merta, Tegal Harum, Selanjutnya di sebut sebagai

### **PARA PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Januari 2022, di bawah register perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2004 , **Nicholas John Burgoyne** telah melangsungkan perkawinan dengan **Anik Yunita** dan perkawinan tersebut telah pula di daftarkan di Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama , dengan Kutipan akta nikah No . 0005/005/22
2. Bahwa Anik Yunita telah mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama : Jemima Ann Dewi Burgoyne , yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.1744/Ist.DB/2010;
3. Bahwa **Nicholas John Burgoyne**, mengaku bahwa **Nicholas John Burgoyne** merupakan ayah kandung dari anak Anik Yunita yaitu Jemima Ann Dewi Burgoyne
4. Bahwa para pemohon, memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Denpasar, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Anik Yunita yaitu Jemima Ann Dewi Burgoyne , yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 tersebut adalah anak

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah **Nicholas John Burgoyne**, agar pula di perintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar untuk di catat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak **Nicholas John Burgoyne**.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang terurai di atas para pemohon, memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak dari Ani Yunita yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne , yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 merupakan sah anak **Nicholas John Burgoyne** ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak pemohon kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar untuk di catat kedalam register untuk itu dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak **Nicholas John Burgoyne** yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 517101500678002 tanggal 10 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Pasport No.518058848 atas nama Nicholas John Burgoyne , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/2002 , tanggal 18 Januari 2002 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1744/Ist.DB/2010 , tanggal 12 April 2010 , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171010801070017 , tanggal 13 Maret 2015 , selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi **Muhammad Ali Abdullah**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon 2 ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan anak;
- Bahwa yang dimohonkan pengakuan anak oleh Para Pemohon bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak itu lahir anak tersebut ikut bersama Para Pemohon karena Para Pemohon hidup bersama ;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirih di Kuta, Badung pada tanggal 28 Maret 2004 ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, dengan Kutipan akta Nikah No . 0005/005/22 ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon baik itu dari masyarakat maupun pihak keluarga mengenai pengakuan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi, **ENDANG SUDIARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan anak;
- Bahwa yang dimohonkan pengakuan anak oleh Para Pemohon bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak itu lahir anak tersebut ikut bersama Para Pemohon karena Para Pemohon hidup bersama ;

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri di Kuta, Badung pada tanggal 28 Maret 2004 ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama , dengan Kutipan akta Perkawinan No . 0005/005/22 ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon baik itu dari masyarakat maupun pihak keluarga mengenai pengakuan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah ;
- Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 yang dalam Akta Kelahirannya hanya tertulis anak Ibu (Anik Yunita) adalah merupakan sah anak **Nicholas John Burgoyne** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Nicholas John Burgoyne telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II Anik Yunita secara Siri pada tanggal 28 Maret 2004;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama , dengan akta Perkawinan No . 0005/005/22 ;
- Bahwa Anik Yunita sebelum melangsungkan perkawinan secara sah dengan **Nicholas John Burgoyne.**, telah melahirkan anak perempuan yang

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1744/Ist.DB/2010 , tanggal 12 April 2010;

-Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1744/Ist.DB/2010 , tanggal 12 April 2010 adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti domisili kependudukan Pemohon yaitu berupa fotokopi KTP dan KK (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), diperoleh fakta bahwa domisili Para Pemohon masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan ini;

lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1744/Ist.DB/2010 , tanggal 12 April 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa anak Jemima Ann Dewi Burgoyne tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1744/Ist.DB/2010 , tanggal 12 April 2010 sebagai anak dari ibu **Anik Yunita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Muhammad Ali Abdullah** dan **ENDANG SUDIARSIH** yang juga merupakan orang tua kandung dari Anik Yunita (Pemohon II), diperoleh fakta bahwa ketika anak Jemima Ann Dewi Burgoyne lahir, Pemohon dengan **Nicholas John Burgoyne** belum menikah sah, karena itu hanya tercatat sebagai anak ibu;

Menimbang, bahwa dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan **Nicholas John Burgoyne** (kawin Siri) untuk selanjutnya telah didaftarkan Para Pemohon dan dicatatkan pada kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama pada tahun 2022, dengan Kutipan akta Perkawinan No . 0005/005/22 oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengesahan/ pengakuan Anak atas Jemima Ann Dewi Burgoyne yang lahir sebelum perkawinan tersebut didaftarkan;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata) pada pokoknya agar nama Ayah/ Bapak tercantum dalam Akta Kelahiran anak, maka harus melakukan suatu proses hukum pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah “Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama yang bernama **Jemima Ann Dewi Burgoyne** lahir pada tanggal **11 Agustus 2009** yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara adalah beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

*Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Menetapkan demi hukum bahwa anak dari Ani Yunita yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 merupakan sah anak **Nicholas John Burgoyne** ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak pemohon kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar untuk di catat kedalam register untuk itu dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak **Nicholas John Burgoyne** yang bernama Jemima Ann Dewi Burgoyne;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ni Wayan Arwati, S.H.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ni Wayan Arwati, S.H.,MH**

**I Ketut Kimiarsa , S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Pengandaan berkas .....	Rp. 15.000
4. PNBP Relas panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai .....	Rp. 10.000,-

---

**Jumlah ..... Rp. 125.000,-**

**(seratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Dps